



Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Standar pelayanan Proses lhkpn

No. SK :

Persyaratan

1. PNS/Pengguna Layanan datang pada Bagian Informasi dan data (INKA) Kabupaten Aceh Selatan ke Kabid/kasubid Kepegawaian mengajukan Permintaan Perbaikan NIP PNS/ASN melengkapi :
2. Menerima formulir permohonan aktivasi e-filing LHKPN
3. Membuat akun LHKPN.
4. Mengaktifkan LHKPN.
5. Mengolinekan.
6. Menerima lampiran surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan aktivasi formulir e-Filling LHKPN ke Pengelola LHKPN di Bidang INKA
2. Melakukan validasi atau memeriksa kelengkapan isian e-Filling, selanjutnya diserahkan ke Admin Unit Kerja
3. Mengentri data wajib lapor kedalam Aplikasi E-LHKPN selanjutnya diserahkan kepada Admin Instansi
4. MengApprove / menyetujui data yang di entri oleh Admin Unit Kerja sekaligus mengOn-line kan melalui Aplikasi LHKPN
5. Melakukan rekap e-Reporting pada Aplikasi e-LHKPN untuk mengetahui tingkat kepatuhan oleh Wajib Lapor

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1(satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh admin Instansi

UPLHKPN/ Admin Unit Kerja ULHKPN.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan sumber daya Manusia

1. Surat Pengantar dari Kepala SKPK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bidang
Selatan;

Jln. T. Cut Nyak Dien, No. 16 Tapaktuan Aceh Selatan;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon: 0853-5830-5490

Fax : 0656-21502

1. Datang Langsung ke Bidang INKA Kabupaten Aceh Selatan;

Email: bkpsdm.acehselatankab@gmail.com